



**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di rumah makan Kota Balikpapan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan yang dilakukan antara penjual dan pembeli ini biasanya dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu pembeli datang langsung ke rumah makan. Kemudian proses transaksi jual beli dilakukan di rumah makan tersebut. Kedatangan pembeli disambut oleh para karyawan, dan karyawan tersebut mempersilahkan pembeli untuk memilih menu yang diinginkan. Adapun menu yang diberikan hanya memuat menu makanan dan menu minuman

saja, sementara harga tidak dicantumkan. Kemudian pembeli memesan menu pilihannya, dan karyawan tersebut mencatat pesanan makanan yang di beli pembeli. Harga makanan dan minuman tersebut ditetapkan jika pembeli telah selesai memakan makanan yang dipesan. Dari pelaksanaannya, hal tersebut tidak sesuai dengan asas akad yakni *luzum*/ tidak berubah karena akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan *maisir* dan tidak sesuai dengan asas transparansi karena tidak adanya pertanggungjawaban penjual kepada pembeli secara terbuka dalam kesepakatan akad jual beli.

2. Faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga dalam daftar menu makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan dikarenakan beberapa sebab, di antaranya:
  - a. Karena transparansi harga yang dirasa susah dalam hal makanan, dikarenakan faktor selera orang yang berbeda ukuran dan porsi.
  - b. Kurangnya pengetahuan penjual tentang cara bermuamalah yang baik dan benar yang tidak mengandung unsur ketidakjelasan sesuai dengan fiqh muamalah.
  - c. Kurangnya peran Pemerintah tentang sosialisasi terhadap Undang-Undang Peraturan Daerah yang mengatur tentang keharusan mencantumkan harga.
  - d. Karena tidak adanya peraturan yang mengikat.

3. Tinjauan Pasal 29 KHES terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Rumah Makan Kota Balikpapan sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya saja yang mungkin ada sedikit permasalahan, tetapi masalah itu tidak menyebabkan jual-beli tersebut menjadi batal, sebab transaksi tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari. Sesuai dengan Pasal 78 KHES, yang berbunyi “beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, adalah dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan”. Dan pasal 81 ayat (3) yang berbunyi ”tatacara serah terima barang sebagaimana disebutkan pada ayat (2) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan masyarakat”. Para penjual dan pembeli tidak begitu memperhatikan dengan adanya shighat, padahal shighat merupakan salah satu dari rukunya jual beli. Karena sudah menjadi kebiasaan/adat dimasyarakat maka hal tersebut diperbolehkan asalkan tidak melanggar dengan ketentuan hukum syar’i.

## **B. Saran**

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya para penjual makanan mentaati apa yang sudah disyari’atkan islam karena jika ingin jual beli itu berkah maka harus menjauhi unsur-unsur yang dapat merusak sahnya jual beli.

2. Bagi para pembeli makanan di Kota Balikpapan, jika mereka melaksanakan akad jual beli hendaknya ditanyakan lebih dahulu tentang mekanisme cara perhitungan jual beli yang dilakukan agar tidak terjadinya kerugian bagi mereka sendiri.
3. Terhadap munculnya berbagai persoalan ditengah masyarakat maka perlunya dibangun kepedulian dan kesadaran para pihak. Dalam jual beli makanan di Kota Balikpapan ini diharapkan para penjual dan pembeli lebih memperhatikan aturan yang ada di masyarakat ataupun ketentuan dalam ekonomi syariah. Sehingga bisa dibangun toleransi yang tinggi bagi keduanya untuk akhirnya bisa saling menerima jika salah satu pihak mengatakan keluhannya.
4. Bagi Mahkamah Agung, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena dalam KHES belum memuat rincian dan macam-macam jual beli.
5. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah yang ada di tempat tinggal peneliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam.